PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. Achmad Yani, No ... Larantuka 86218 – Flores Timur - NTT
Telp. (0383) 21147 – Fax. (0383) 21837

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 109 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KATOLIK LA MENNAIS - WERI KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR,

Membaca : Surat Nomor: A.10/870/2015 perihal: Permohonan dan Persetujuan menerbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Katolik La Mennais, Larantuka Kabupaten Flores Timur *tanggal 22 September 2015;*

Menimbang
1. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan serta mendorong penyelenggaraan program Pendidikan Dasar yang bermutu, maka setiap satuan pendidikan dasar baik *yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat* wajib mendapat Izin Operasional;
2. bahwa satuan pendidikan Sekolah Dasar Katolik La Mennais, Larantuka Kabupaten Flores Timur sejak didirikan hingga kini belum belum memiliki Izin Operasional;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik *Indonesia Tahun 2005 Nomor* 41, *Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran *Negara republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan* Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran* Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Pertaturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana *untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;*

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan *Kabupaten Flores Timur* (*Lembaran Daerah Kabupaten* Flores Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024).

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Satuan Pendidikan **Sekolah Dasar Katolik La Mennais**, di Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, untuk menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar

KEDUA Dalam menyelenggarakan pembelajaran pendidikan tingkat sekolah dasar, Satuan Pendidikan **Sekolah Dasar Katolik La Mennais** mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
   a. Standar Isi;
   b. Standar Proses;
   c. Standar Kompetensi lulusan;
   d. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
   e. Standar Sarana dan Prasarana;
   f. Standar Pengelolaan;
   g. Standar Pembiayaan dan;
   h. Standar Penilaian Pendidikan.

2. Menggunakan Kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

3. Mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan *sesuai dengan perkembangan peserta didik*;

4. Menaati peraturan perundangan yang berlaku;

5. Menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan Pendidikan;

6. Menyampaikan laporan bulanan penyelengaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA Apabila dalam menyelenggarakan pendidikan tingkat sekolah dasar, satuan pendidikan Sekolah Dasar Katolik La Mennais tidak dapat menjawabi tuntutan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka Surat Ijin Operasional ini dapat ditarik kembali.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 27 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. Bernadus Beda Keda, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan:
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bupati Flores Timur di Larantuka
4. Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Prov. NTT di Kupang
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka